



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas.

## P U T U S A N

**Nomor : 321/Pid.Sus/2016/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DILLA PUSPITASARI binti SUKIMIN ; -----  
Tempat Lahir : Pekalongan ; -----  
Umur / tanggal Lahir : 18 tahun lebih 10 bulan / 26 Agustus 1997 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Kadipaten RT. 12 RW. 03 Kecamatan  
Wiradesa Pekalongan ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Belum bekerja ; -----

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d. tanggal 28 Juni 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d. tanggal 07 Agustus 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d. tanggal 08 Agustus 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d. tanggal 2 September 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 3 September 2016 s/d. tanggal 1 Nopember 2016 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 September 2016 s/d. tanggal 27 Oktober 2016 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2016 s/d. tanggal 26 Desember 2016 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan : -----

Hal 1 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG



Pengadilan Tinggi Tersebut : -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 321/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 September 2016 Nomor :232/Pid.Sus/2016/PN.Pkl serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM -22 / KJN/06/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa DILLA PUSPITASARI Binti SUKIMIN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya dalam bulan Mei 2016 bertempat di dalam Mushola Desa Blimbingwuluh Kec. Siwalan Kabupaten Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah dengan sengaja menempatkan, membiarkan anak dalam situasi perlakuan dan penelantaran, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin, tanggl 30 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa melahirkan bayi dengan jenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Anugerah Pekalongan yang sebelumnya terdakwa dirujuk dari Puskesmas Bendan Pekalongan oleh Bidan Puskesmas Bendan, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 terdakwa keluar dari Rumah Sakit dan menuju ke Puskesmas Bendan untuk mengambil motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa titipkan di Puskesmas Bendan, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : G 2057 RK warna merah dengan menggendong bayi menuju ke arah barat melewati jalan pedesaan dan sesampainya di Mushola Al Istiqomah Desa Blimbingwuluh Kec. Siwalan Kabupaten Pekalongan lalu terdakwamasuk ke dalam Mushola tersebut dengan membawa bayi ke dalam Mushola dan meletakkan/ menaruh bayi di dalam Mushola tersebut, dimana pada saat terdakwa masuk ada saksi yang melihat yaitu saksi Salekha Binti Sardiyon ; -----

Hal 2 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG



- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB ketika saksi Kasmirah Binti Tarmuji akan menyalakan lampu Mushola tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi dari dalam Mushola selanjutnya saksi Kasmirah Binti Tarmuji masuk ke dalam Mushola dan melihat seorang bayi yang dilengkapi denga 1 (satu) buah selimut bayi warna hijau bermotif bunga, 1 (satu) buah pokok warna merah muda dan 1 (satu) buah selimut bayi warna merah bermotif bunga sedang menangis, lalu saksi Kasmirah Binti Tarmuji memberitahu saksi Taslekha Binti Sardiyen dan selanjutnya saksi Taslekha Binti Sardiyen memberitahu saksi Sunarto Bin Sarji setelah saksi Sunarto Bin Sarji melihat kebenaran adanya bayi di Mushola dan melaporkan kepada Polsek Sragi ; -----
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa bayi yang di Mushola Al Istiqomah benar bayi terdakwa yang baru dilahirkan di Rumah sakit Anugerah Pekalongan yang sebelumnya dirujuk dari Puskesmas Benda dimana terdakwa sendiri yang menelantarkan dengan cara meletakkan di Mushola Al Istiqomah Desa Blimbingwuluh Kec. Siwalan Kabupaten Pekalongan ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 01/VR/RM/RSIAA/IV/2016 tanggal 09 Juni 2016 dari Rumah Sakit ibu dan Anak "ANUGERAH" yang ditanda tangani oleh dr. SURYO ADI WIBOWO, Sp.OG dengan kesimpulan : ---
  1. Pemeriksaan terhadap Liang Vagina : -----
    - Tampak adanya Lochea ; -----
    - Tampak jahitan 3 Loop pada dasar vagina ; -----
  2. Pemeriksaan Perincun : -----
    - Tampak bekas jahitan di bawah kulit  $\pm$  1,5 cm ; -----
    - Tidak tampak tanda-tanda infeksi ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 76 huruf B RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo 77 b Undang-Undang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 22/Kjn/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

Hal 3 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa DILLA PUSPITASARI Binti SUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana menempatkan dengan membiarkan anak dalam keadaan situasi dan penelantaran melanggar pasal 77 huruf B Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara potong tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -
3. Membayar denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
4. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----  
1 (satu) buah selimut bayi warna hijau bermotif bunga, 1 (satu) pokok warna merah muda, 1 (satu) buah selimut bayi berwarna merah bermotif bunga, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah Nomor Polisi G-2957-RK dikembalikan kepada terdakwa ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2016 Nomor : 232/Pid.Sus/2016/PN.Pkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DILLA PUSPITASARI Binti SUKIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan Anak Dalam Situasi Penelantaran" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal 4 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG



5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah selimut bayi warna hijau bermotif bunga, 1 (satu) buah popok warna merah muda, 1 (satu) buah selimut bayi berwarna merah bermotif bunga , 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah Nomor Polisi G-2957-RK dikembalikan kepada terdakwa ; -----
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2016 telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang tertuang dalam Akta permohonan banding tanggal 28 September 2016 Nomor 13/Akta Pid.Banding /2016/PN.Pkl jo. No. 232/Pid.Sus/2016/PN.Pkl dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 232/Pid.Sus/2016/PN. Pkl tanggal 22 September 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 13 Oktober dan tanggal 14 Oktober 2016 ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sampai berkas perkara diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ; -----

Hal 5 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG





Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan (kecuali yang secara tegas diakui oleh Penuntut Umum) yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Bahwa judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Penelantaran terhadap anak" sehingga tidak sepadan dengan akibat yang menimpa anak Terdakwa yang jika dibiarkan anak tersebut akan meninggal dunia ; -----
- Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pekalongan ; -----
- Bahwa Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian

Hal 6 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG



alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan-alasan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dan pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dirasa sudah cukup adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 September 2016 Nomor : 232/Pid.Sus/2016/PN.Pkl yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat Pengadilan, dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan, Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Hal 7 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 September 2016 Nomor : 232/Pid.Sus/2016/PN. PKI yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 yang terdiri dari **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua dengan **TULUS BASUKI, SH.** dan **R O S I D I N, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **01 DESEMBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TULUS BASUKI, SH.**

**H. SUROSO , SH.**

**R O S I D I N, SH.**

Panitera Pengganti,

**RUSMAWARTI.**

Hal 8 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari Put.No.321/Pid.Sus/2016/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)